



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

Status : Baru

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO

NOMOR : 503/0001/UMOT/DPM-PPTSP/2021

TENTANG
IZIN USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT)
MINYAK URUT URAT BARU
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO

- Membaca : Surat Permohonan Nomor 0241700101122020 tanggal 11 Januari 2021 Perihal Izin Usaha Mikro Obat Tradisional dengan kelengkapan dokumen per tanggal 11 Januari 2021
- Menimbang : bahwa permohonan MINYAK URUT URAT BARU tersebut dapat disetujui, oleh karena itu perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo tentang Izin Usaha Mikro Obat Tradisional.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Usaha Mikro Obat Tradisional kepada MINYAK URUT URAT BARU Nomor pokok Wajib Pajak (NPWP) 64.243.735.4-128.000 dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Jenis Usaha Mikro Obat Tradisional;
 2. Bentuk Sediaan yang diproduksi Minyak Urut Urat Baru
 3. Lokasi Usaha: Desa Ujung Sampun, Kec. Dolat Rayat, Kab. Karo
- Titik Koordinat : 3.1748282,98.5384266,16
4. Harus mematuhi peraturan perundang-undang yang berlaku;
 5. Melaksanakan pelaporan sesuai yang ditetapkan oleh Menteri;
 6. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional berlaku untuk seterusnya selama Usaha Mikro Obat Tradisional yang bersangkutan masih aktif melakukan kegiatan produksi dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undang.

- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 15 Januari 2021

Plt.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO



JOSES GARCIA BANGUN, SE, MM
PEMBINA TK. I
NIP. 19641014 199403 1 008

Tembusan :
1. Bupati Karo;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo;
3. Pertinggal.